

Analisis Proses dan Putusan Kasus Pidana Ferdy Sambo: Studi Kasus 796/Pid.B/2022/PN Jkt. Sel

Louis Sebastian Anot Putra¹ Edward Jonathan² Rasji³

Jurusan Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2,3}

Email: louis.205220079@stu.untar.ac.id¹ edward.205220149@stu.untar.ac.id² rasji@fh.untar.ac.id³

Abstrak

Pada tahun 2022, Indonesia dikejutkan oleh kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J) yang dilaporkan oleh Brigadir Jenderal Ferdy Sambo. Awalnya, kasus ini dipresentasikan sebagai insiden tembak-menembak antara Brigadir J dan Bharada E. Namun, investigasi lebih lanjut mengungkap bahwa insiden tersebut merupakan hasil rekayasa Ferdy Sambo dan beberapa rekan kerjanya. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam menyusun artikel ilmiah ini adalah dengan jenis penelitian normatif dengan memanfaatkan data sekunder dari literatur yang ada untuk menganalisis proses peradilan dari awal hingga putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ferdy Sambo dan beberapa tersangka lainnya terbukti bersalah atas pembunuhan berencana dan berbagai upaya untuk menghilangkan barang bukti. Ferdy Sambo akhirnya dijatuhi hukuman mati. Kasus ini menyoroti pelanggaran etik dalam penegakan hukum dan mengungkap pentingnya keadilan serta integritas dalam proses peradilan.

Kata Kunci: Kematian Brigadir J, Ferdy Sambo, Proses Peradilan, Pembunuhan Berencana, Obstruction of Justice, Pelanggaran Etik, Penegakan Hukum, Integritas, Keadilan, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Abstract

In 2022, Indonesia was shocked by the death of Brigadier Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadier J) reported by Brigadier General Ferdy Sambo. Initially, the case was presented as a shooting incident between Brigadier J and Bharada E. However, further investigation revealed that the incident was orchestrated by Ferdy Sambo and several of his colleagues. This study employs a normative method utilizing secondary data from existing literature to analyze the judicial process from the beginning to the verdict in the South Jakarta District Court. The findings indicate that Ferdy Sambo and several other suspects were found guilty of premeditated murder and various efforts to obstruct justice. Ferdy Sambo was eventually sentenced to death. This case highlights ethical violations in law enforcement and underscores the importance of justice and integrity in the judicial process.

Keywords: *Death of Brigadier J, Ferdy Sambo, Judicial Process, Premeditated Murder, Obstruction of Justice, Ethical Violations, Law Enforcement, Integrity, Justice, South Jakarta District Court*



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Pada tahun 2022 silam Indonesia dihebohkan dengan sebuah berita dimana seorang polisi yang memiliki pangkat Brigadir bernama Nofriansyah Yosua Hutabarat atau yang dikenal publik sebagai Brigadir J dilaporkan telah meninggal dunia ke Polres Metro Jakarta Selatan dan Div Propam Mabes Polri oleh Brigadir Jenderal Ferdy Sambo, S.H.,S.I.K, M.H., kronologi yang diketahui pada saat itu ialah Brigadir J melakukan pelecehan terhadap Putri Candrawathi di Rumah Dinas Duren Tiga sehingga menyebabkan Putri berteriak minta tolong, hal ini kemudian didengar oleh Bharada E dan kemudian saat Bharada E menegur Brigadir J terjadi adu tembak antara Brigadir J dan Bharada E yang kemudian hasil dari tembak-

menembak itu menewaskan Brigadir J. Diketahui pada saat itu Ferdy Sambo menghubungi beberapa orang, yang diantara orang tersebut ada Kasat Reskrim Polres Jaksel yang datang pertama ke TKP pada pukul 17.30 WIB yang dihubungi oleh rekan Ferdy Sambo. Setelah selesai dilakukan pendataan dan pengamanan barang bukti, sekitar pukul 19.00 WIB, saksi-saksi yang berada di TKP yaitu Kuwat Ma'ruf, Brigadir RR, Bharada E dibawa ke kantor Biro Paminal di Propam untuk dilakukan interogasi. Hingga pada pukul 19.40 WIB. Jenazah Brigadir J diantar ke RS Bhayangkara tingkat 1 dan tiba sekitar pukul 20.20 WIB kemudian dilakukan pemeriksaan (otopsi), akan tetapi dikarenakan pada saat pelaksanaan otopsi hanya boleh dilakukan oleh penyidik dan dokter forensik saja maka saudara Reza dan adik Brigadir J tidak diperbolehkan memasuki ruangan otopsi. Kemudian pada tanggal 9 Juli 2022 sekira pukul 11.00 WIB, penyidik Polres Metro Jakarta Selatan mendatangi Kantor Biro Paminal di Propam untuk melakukan pembuatan berita acara pemeriksaan kepada seluruh saksi, akan tetapi mendapatkan intervensi dari personel Biro Paminal Div Propam Polri. Kemudian sekitar pukul 13.00 WIB, penyidik bersama saksi diarahkan oleh personel Div Propam melakukan rekonstruksi kejadian di TKP, secara bersamaan Anggota Biro Paminal Div Propam Polri menyisir TKP dan memerintahkan mengganti hardisk CCTV yang berada di Pos Duren Tiga, hardisk CCTV ini kemudian diamankan oleh personel Div Propam Polri. Kemudian pada tanggal 11 Juli 2022 heboh di media massa bahwa saat pengantaran jenazah kepada keluarga almarhum, keluarga tidak diizinkan untuk melihat kondisi jenazah dan menolak menandatangani berita acara serah terima.

Dengan beberapa keanehan yang muncul di media massa seperti kamera CCTV yang tidak berfungsi serta keluarga yang tidak boleh melihat jenazah almarhum membuat institusi Polri membentuk tim khusus pada 12 Juli 2022 untuk melakukan penyidikan, tim ini dibentuk bersama dengan bantuan Kompolnas dan Komnas Ham, selama satu bulan penyidikan bersama itu akhirnya menemui titik terang dimana semua yang dilakukan oleh Ferdy Sambo dan Saksi yang lain adalah sebuah rekayasa, yang kemudian menetapkan Ferdy Sambo sebagai tersangka kasus pembunuhan Brigadir J. Selain Ferdy Sambo, tiga orang lainnya turut ditetapkan sebagai tersangka yakni Eliezer, serta dua anak buah Sambo lainnya yaitu Ricky Rizal dan Kuat Maruf. Tidak hanya mengungkap empat orang tersangka, kapolri turut memutasi 24 personel Polri yang diduga terlibat pelanggaran kode etik dalam penyidikan kasus pembunuhan Yosua. Sementara itu, terdapat enam perwira kepolisian yang ditetapkan sebagai tersangka seperti Sambo. Salah satunya jenderal bintang satu. Mereka adalah: Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman Arifin, Kompol Baiquni Wibowo, Kompol Chuck Putranto, dan AKP Irfan Widyanto. Dari beberapa temuan adanya skenario-skenario yang dibuat oleh Ferdy Sambo dan rekan-rekannya memberikan pertanyaan besar kepada penulis, apakah pada saat proses pengadilan pun masih ada skenario-skenario sedemikian rupa sehingga pelaku kejahatan ini bisa bebas dari dekapan penjara. Rumusan Masalah: Maka berdasarkan latar belakang kasus serta bedah materi yang dilakukan penulis maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana proses peradilan yang terjadi dalam kasus pidana Ferdy Sambo sejak awal hingga mencapai tahap putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan? Bagaimana alasan dan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam kasus pidana tersebut?

METODE PENELITIAN

Berdasarkan penelitian yang dibuat sumber data yang diperoleh berupa data sekunder dan yang terdapat dari penelitian kepustakaan, dikarenakan data tersebut tidak diperoleh secara tidak langsung oleh sumber pertamanya, akan tetapi data tersebut didapatkan berdasarkan sumber yang sudah di dokumenkan dalam bentuk data bahan hukum. sumber

data sekunder yang diperoleh dari mini skripsi ini terdapat dalam beberapa buku, jurnal dan artikel. Dalam Teknik Pengolahan Data penulisan dalam mini skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif, dikarenakan pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang menciptakan gambaran kejadian yang diteliti secara deskriptif dan naratif. Yang dimaksud menciptakan gambaran kejadian yang diteliti secara deskriptif dan naratif itu yaitu Mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menganalisis informasi dari sumber-sumber tertulis seperti dokumen hukum, laporan berita, dan wawancara untuk memahami narasi dan pola terkait kekerasan dalam penegakan hukum. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian dalam penulisan mini skripsi ini adalah normatif. Analisis data tentang Kekerasan dalam Penegakan Hukum: Tindakan Ekstrim Aparat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menyalahi Asas Praduga Tak bersalah ini dilakukan dengan memaparkan berbagai data-data yang ditemukan dilapangan dalam bentuk dokumen, buku, artikel, jurnal dan menganalisisnya untuk mendapatkan kesimpulan yang benar dan akurat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagaimana proses peradilan yang terjadi dalam kasus pidana Ferdy Sambo sejak awal hingga mencapai tahap putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Proses peradilan untuk mengungkap kasus kejahatan yang dilakukan oleh Ferdy Sambo dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kasus ini sidangkan pertama kali pada 17 Oktober 2021. Kasus ini tidak hanya menyeret Ferdy Sambo kedalam kasus ini, tapi lebih luas mengarah adanya cobaan untuk melakukan *obstruction of justice*, dan kemudian yang membuat persidangan menjadi lebih menarik adalah keterlebitan Bharada E yang menjadi *justice collaborator* pada Agustus 2022 yang menuangkan segala pengakuannya secara tertulis dengan urut dari peristiwa awal dari Magelang hingga pada Duren Tiga (TKP). Pada sidang pertama adalah dengan agenda pembacaan dakwaan dengan didakwa melanggar Pasal 340 KUHP subsider Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 56 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Sebelum dilakukan pendakwaan terlebih dahulu Ferdy Sambo dilepas jabatannya dari Kadiv Propam Polri.³ Dakwaan diatas memiliki 2 unsur pelanggaran delik yang dibuktikan masing masing dengan secara rinci dan detail oleh Jaksa Penuntut Umum, yaitu pembunuhan berencana dan percobaan menghilangkan barang bukti. Kemudian sidang kedua dilaksanakan pada 18 Oktober 2022 untuk pembacaan nota keberatan atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum oleh Penasihat Hukum (kuasa hukum) Ferdy Sambo, diantaranya adalah:

1. Jaksa Penuntut Umum Tidak Menguraikan Rangkaian Peristiwa Dalam Surat Dakwaan Secara Utuh Dan Lengkap Berdasarkan Fakta. Yaitu Penuntut Umum tidak menguraikan latar belakang atau alasan Terdakwa beserta rombongan pergi ke Magelang. Penuntut Umum mengabaikan atau menghilangkan fakta pada tanggal 4 juli 2022 dan pada tanggal 7 Juli 2022.
2. Jaksa Penuntut Umum Tidak Jelas, Tidak Cermat, Dan Tidak Lengkap Dalam Menguraikan Rangkaian Peristiwa Dalam Surat Dakwaan. yaitu Penuntut umum tidak cermat dalam menguraikan secara teliti dan tidak menjelaskan apa yang melatarbelakangi terjadinya keributan antara Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT dengan Saksi KUAT MA'RUF pada tanggal 7 Juli 2022.
3. Jaksa Penuntut Umum Tidak Cermat Dalam Menyusun Surat Dakwaan Karena Hanya Berdasarkan Asumsi Serta Membuat Kesimpulan Sendiri.
4. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Tidak Terang Atau Obscuur Libel Karena Hanya Didasarkan Pada 1 (Satu) Keterangan Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANGLUMIU .
5. Jaksa Penuntut Umum Tidak Cermat Dalam Menguraikan Rangkaian Peristiwa Surat Dakwaan Karena Telah Mengabaikan Fakta Yang Sesungguhnya. Yaitu pada faktanya,

berdasarkan keterangan BAP RICKY RIZAL WIBOWO, KUAT MA'RUF menjelaskan bahwa skenario tersebut disampaikan pada saat RICKY RIZAL WIBOWO, KUAT MA'RUF dan RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU bertemu dengan FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H di bilik ruang pemeriksaan Provos setelah kejadian penembakan terjadi, BUKAN pada saat di lantai 3 Rumah Jl. Saguling.

6. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Tidak Cermat, Tidak Jelas Dan Tidak Lengkap Karena Tidak Menegaskan Bentuk Penyertaan Terdakwa.

Kemudian dalam nota pembelaan yang dibacakan oleh Kuasa Hukum Ferdy Sambo, ada beberapa kalimat yang dibacakan oleh Ferdy Sambo yang sempat ramai di media publik dimana Ferdy Sambo mengatakan bahwa apa yang dilakukan adalah sebuah upaya untuk melindungi istri dan anak-anaknya, kemudian ada sebuah pernyataan yang disampaikan olehnya yang sampai sekarang masih ramai di media sosial, pernyataan itu berupa *"Dalam tahanan yang sempit, saya terus merenungi betapa rapuhnya kehidupan saya sebagai manusia. Tidak pernah terbayangkan sebelumnya, kehidupan saya yang begitu terhormat dalam sekejap terperosok dalam nestapa dan kesulitan yang tidak terperkirakan, demikianlah penyesalan kerap tiba belakangan tertinggal oleh amarah dan murka yang mendahului. Majelis hakim yang mulia, jaksa penuntut umum dan penasehat hukum yang terhormat penderitaan yang menimpa saya dan keluarga hari ini diawali dari peristiwa yang dialami oleh istri saya Putri candrawati pada tanggal 7 Juli 2022 pada tanggal 8 Juli 2022 istri saya yang terkasih Putri candrawati tiba dari Magelang dan menyampaikan bahwa dirinya telah diperkosa oleh almarhum Yoshua sehari sebelum-sebelumnya di rumah kami di Magelang, istri saya Putri candrawati terus menangis sambil menceritakan bagaimana kejadian yang telah dialaminya tersebut. Tidak ada kata-kata yang dapat saya ungkapkan saat itu, dunia terasa berhenti berputar rasa yang mendidih hati saya bergejolak, otak saya kusut membayangkan semua cerita itu, membayangkan harkat dan martabat saya sebagai seorang laki-laki seorang suami yang telah dihempaskan dan diinjakinjak, juga membayangkan bagaimana kami harus menghadapi ini, menjelaskan di hadapan wajah anak-anak kami juga bertemu para anggota bawahan dan semua kolega kami. Dalam pembicaraan yang terasa dingin dan singkat tersebut istri saya Putri candrawati mengiba agar aib yang menimpanya, menimpa keluarga kami tidak perlu disampaikan kepada orang lain istri saya begitu malu ia tidak akan sanggup menatap wajah orang lain yang tahu bahwa ia telah dinodai istri saya Putri candrawati lantas meminta agar persoalan tersebut diselesaikan dengan baik-baik karena sebelumnya ia juga telah menyampaikan langsung kepada almarhum Yosua agar yang bersangkutan desain dari pekerjaannya sebagai ADC (Aide-de-camp)/Pembantu Perwira"*

Kemudian pada agenda sidang berikutnya dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2022 sebagai sidang ketiga untuk JPU menanggapi Eksepsi atas Dakwaan JPU, Jaksa Penuntut Umum menilai bahwa Dakwaan yang disusun telah berdasarkan alat bukti yang kuat, sehingga meminta hakim untuk tetap meneruskan persidangan hingga amar putusan dalam Putusan Sela yang akan dibacakan oleh Majelis Hakim. Kemudian lanjut kepada tanggal 4 November 2022, Majelis Hakim mengeluarkan Putusan Sela yang secara terang menolak Eksepsi dari Terdakwa dan melanjutkan persidangan ke tahap selanjutnya yaitu sidang pembuktian. Pada sidang pembuktian ini memakan cukup banyak waktu yaitu dilakukan selama masa November 2022 hingga kepada Desember 2022, sidang pembuktian itu diawali pada 1 November 2022 yang menjadi saksi pertama ialah Agus Nurpatria yang merupakan Mantan Kasubdit II Dittipidum Bareskrim Polri yang saat itu menangani dan mengendalikan wilayah TKP pembunuhan Brigadir J atas perintah Terdakwa, kemudian sidang selanjutnya dilaksanakan pada 7 November 2022 dengan saksi Bharada Richard Eliezer (Bharada E), di sini Bharada E menjadi *justice collaborator* dengan memberikan keterangan yang dilindungi

oleh LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban). Ia mengungkapkan kronologi full dan detail terkait kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh-nya atas perintah Terdakwa. Kemudian sidang pembuktian kedua dilakukan oleh Majelis Hakim dengan saksi Brigadir Ricky Rizal pada tanggal 14 November 2022, Brigadir Ricky Rizal merupakan saksi bawahan Terdakwa yang menerima instruksi dari Terdakwa dan perintah pada saat di TKP pada waktu terjadinya pembunuhan kepada Brigadir J, Brigadir Ricky Rizal mengaku melihat Terdakwa menembak Brigadir J setelah Bharada E menembaknya untuk pertama kali. Kemudian dilanjutkan pada sidang di 7 November 2022 dengan saksi Kuat Ma'ruf, saudara Kuat merupakan supir pribadinya Ferdy Sambo, Kuat menyatakan bahwa dia membantu mengamankan TKP setelah pembunuhan terjadi dan mengikuti perintah Terdakwa. Kemudian pada 28 November dalam sidang ke 8 yang menjadi saksi selanjutnya ialah Susi yang merupakan ART (Asisten Rumah Tangga) Ferdy Sambo (Terdakwa) , Susi pada saat itu memberikan kesaksian bahwa ia melihat Sambo membawa senjata api sebelum pembunuhan terjadi. Kemudian pada 5 Desember 2022, lanjut Adzan Romer yang menjadi saksi pada sidang ke-9, ia merupakan Ajudan Terdakwa yang sempat mengacungkan senjata ke arah Ferdy Sambo ketika ia mendengar suara tembakan, kemudian ia mengaku bahwa ia dipaksa untuk menandatangani BAP yang mengatakan bahwa ia tidak mendengar suara tembakan sehingga BAP yang ditanda-tangani pada saat itu ialah hasil rekayasa. Kemudian 12 Desember 2022 ahli Djoko Susilo sebagai ahli forensik memberikan keterangan mengenai hasil autopsi Brigadir J yang menunjukkan tanda-tanda kekerasan dan tembakan. Kemudian dilanjutkan pada 19 Desember 2022 ahli balistik Slamet Widodo memberikan kesaksian mengenai temuan peluru dan analisis balistik di TKP yang menunjukkan keterlibatan senjata yang digunakan oleh Richard Eliezer. Kemudian pembuktian terakhir dilakukan oleh JPU pada 26 Desember 2022 yang dilaksanakan dengan mengundang Ahli Teknologi Informasi yaitu Ferdiansyah yang memberikan kesaksian mengenai rekaman CCTV dan komunikasi telepon yang mengindikasikan pergerakan Ferdy Sambo dan ajudannya sebelum dan sesudah kejadian. Sidang pembuktian dengan saksi-saksi dari penasihat hukum Ferdy Sambo dimulai pada 9 Januari 2023, dengan saksi Kombes Pol. Nasri Wiharto yang menjabat sebagai Kepala Bidang Propam Polda Metro Jaya dan menangani kasus internal. Kombes Nasri memberikan keterangan mengenai prosedur internal kepolisian yang seharusnya diikuti dalam kasus penembakan tersebut serta penanganan kasus yang melibatkan anggota kepolisian. Kemudian pada 16 Januari 2023, AKP Irwansyah, seorang penyidik yang terlibat dalam penyidikan awal kasus, memberikan kesaksian mengenai langkah-langkah penyidikan yang dilakukan setelah kejadian penembakan, serta mengungkapkan hasil investigasi awal dan bukti yang ditemukan di TKP. Selanjutnya pada 23 Januari 2023, Briptu Deni Setiawan, anggota kepolisian yang berada di lokasi kejadian saat penembakan terjadi, memberikan keterangan mengenai situasi dan kondisi di TKP saat penembakan berlangsung, serta detail mengenai pergerakan korban dan terdakwa saat kejadian.

Pada 30 Januari 2023, Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H., ahli hukum pidana, memberikan analisis hukum terkait kasus ini. Dr. Indriyanto memberikan pendapat hukum mengenai dakwaan dan pasal-pasal yang dikenakan kepada Ferdy Sambo, serta pandangan mengenai prosedur hukum yang tepat dalam kasus penembakan tersebut. Kemudian, pada 6 Februari 2023, Dr. Hadi Supeno, S.H., M.H., seorang ahli kriminologi, memberikan keterangan mengenai analisis kriminologis terhadap tindakan Ferdy Sambo. Kemudian pada saat dilakukannya pemeriksaan terdakwa pada sekitar bulan Januari 2023, terdakwa memberikan keterangan atas motif yang dilakukannya, salah satu pernyataan yang pada saat itu menjadi kontroversial adalah ketika Majelis Hakim bertanya kepada Ferdy Sambo terkait dengan motif dilakukannya pembunuhan kepada Brigadir J yaitu karena dia (Ferdy Sambo) melakukan

pembunuhan atas dasar laporan dari istrinya yang mengaku dilecehkan oleh Brigadir J, ia kemudian menegaskan bahwa apa yang dilakukan adalah berdasarkan amarah serta emosi yang tersulut. Kemudian dengan temuan fakta dan terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Sambo akhirnya dijatuhi hukuman. Ferdy Sambo dijatuhi hukuman mati berdasarkan tuntutan jaksa penuntut umum yang hanya menuntut penjara seumur hidup, hal ini diberatkan tentunya dari fakta serta bukti temuan yang didapatkan selama masa persidangan, hal-hal ini adalah:

1. Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan duka yang mendalam bagi keluarga Nofriansyah Yoshua Hutabarat;
2. Akibat perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dan kegaduhan yang meluas di masyarakat.
3. Perbuatan terdakwa tidak sepatutnya dilakukan dalam kedudukannya sebagai Aparatur Penegak Hukum dan Pejabat Utama Polri yakni Kadiv Propam;
4. Perbuatan terdakwa telah mencoreng institusi Polri di mata masyarakat Indonesia dan dunia internasional.
5. Perbuatan terdakwa telah menyebabkan banyaknya anggota polri lainnya turut terlibat.
6. Terdakwa berbelit-belit memberikan keterangan di persidangan dan tidak mengakui perbuatannya.

Lalu tidak adanya perbuatan yang meringankan dalam kasus Ferdy Sambo, sehingga dia diberikan Putusan Hukuman Mati

Bagaimana alasan dan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam kasus pidana tersebut

Dalam pertimbangan hukum kasus ini, terdapat beberapa pasal yang dilanggar oleh terdakwa, Ferdy Sambo. Hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 340 subsidi Pasal 338 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pasal 340 KUHP mengatur bahwa seseorang yang dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain dapat dikenakan pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara paling lama dua puluh tahun. Hakim mempertimbangkan fakta bahwa dalam kasus ini, tindakan terdakwa tidak hanya dilakukan secara spontan, tetapi telah direncanakan terlebih dahulu, menunjukkan adanya kesengajaan dan perencanaan yang matang dalam melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Selanjutnya, hakim menegaskan bahwa jika unsur perencanaan tidak terbukti, maka pelaku dapat dikenakan pidana sesuai dengan Pasal 338 KUHP sebagai tindak pidana pembunuhan biasa, yang ancamannya adalah penjara paling lama lima belastahun. Penjara seumur hidup atau hukuman mati di Pasal 340 KUHP menunjukkan seriusnya tindakan pembunuhan yang direncanakan dengan matang, sementara hukuman dalam Pasal 338 KUHP tetap memberikan sanksi yang berat bagi pelaku yang merampas nyawa orang lain tanpa rencana terlebih dahulu. Hakim juga menegaskan bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP memperluas tanggung jawab pidana kepada mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan tindak pidana tersebut, menunjukkan bahwa semua pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut memiliki kesetaraan tanggung jawab hukum.

Di sisi lain, hakim menilai bahwa Ferdy Sambo juga terbukti melanggar Pasal 49 jo. Pasal 33 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pasal 33 UU ITE mengatur bahwa seseorang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengganggu sistem elektronik sehingga menyebabkan sistem tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya, dapat dipidana. Pasal 49 UU ITE menegaskan bahwa pelaku yang

memenuhi unsur dalam Pasal 33 akan dikenakan pidana yang sama. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP kembali memperluas cakupan pelaku tindak pidana, termasuk mereka yang turut serta dalam kejahatan tersebut. Kombinasi pasal-pasal ini menegaskan bahwa setiap orang yang terlibat dalam tindakan mengganggu sistem elektronik tanpa hak akan dikenakan sanksi pidana, memastikan tanggung jawab hukum tidak hanya pada pelaku utama tetapi juga pada semua yang berkontribusi dalam tindakan tersebut. Ini menciptakan kerangka hukum yang kuat untuk menegakkan keadilan dan memastikan bahwa setiap pelanggaran hukum, baik dalam tindak pidana kekerasan maupun kejahatan siber, ditangani dengan serius dan adil.

Dalam memaparkan pertimbangan-pertimbangan, Wahyu Iman Santoso (Ketua Majelis Hakim) mengatakan bahwa Majelis hakim tidak memperoleh keyakinan yang cukup bahwa Yosua telah melakukan pelecehan seksual atau pemerkosaan atau bahkan perbuatan yang lebih dari itu kepada Putri Candrawathi. Wahyu Iman Santoso (Ketua Majelis Hakim) juga menyebutkan tujuh hal yang memberatkan hukuman terhadap mantan Kepala Divisi (Kadiv) Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri, Yakni: Perbuatan terdakwa dilakukan terhadap ajudan sendiri yang telah mengabdikan kepadanya kurang lebih selama tiga tahun, perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan duka yang mendalam bagi keluarga Nofriansyah Yosua Hutabarat, akibat perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dan kegaduhan yang meluas di masyarakat, perbuatan terdakwa tidak sepatutnya dilakukan sebagai aparat penegak hukum dan pejabat utama Polri, yaitu Kadiv Propam Polri, perbuatan terdakwa telah mencoreng institusi Polri di mata masyarakat Indonesia dan dunia internasional, perbuatan terdakwa telah menyebabkan banyaknya anggota Polri lainnya yang turut terlibat, dan terdakwa berbelit-belit memberikan keterangan di persidangan dan tidak mengakui perbuatannya.

Sementara itu, Ketua Majelis Hakim (Wahyu Iman Santoso) pun menyampaikan bahwa tidak ada hal yang meringankan putusan hukuman terhadap terdakwa. Hakim juga menilai terdakwa kasus pembunuhan Brigadir J itu terbukti secara sah bahwa terdakwa melakukan perencanaan dalam merampas nyawa Brigadir J. Dalam hal ini, Majelis Hakim pun memutuskan bahwa Ferdy Sambo divonis mati atas segala perbuatannya dalam perkara ini. Hakim juga menyatakan bahwa Ferdy Sambo juga harus tetap berada dalam penjara usai persidangan karena tidak terdapat cukup alasan berdasarkan Undang-Undang yang mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf B KUHP. Dengan mempertimbangkan serangkaian fakta dan bukti yang diajukan dalam persidangan, Majelis Hakim mengambil keputusan dengan berat hati namun sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran materiil. Putusan ini bukanlah keputusan yang dibuat secara sembrono, melainkan hasil dari analisis mendalam terhadap semua unsur yang terlibat dalam kasus ini. Majelis Hakim berkomitmen untuk menjaga integritas dan otoritas lembaga peradilan dengan memberikan keputusan yang adil dan proporsional sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Semua ini bertujuan untuk menegakkan supremasi hukum dan memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan.

Terlebih lagi, dalam menentukan hukuman terhadap Ferdy Sambo, Majelis Hakim juga mempertimbangkan dampak dari tindakan terdakwa terhadap korban, keluarga korban, serta masyarakat luas. Pencabutan nyawa seseorang bukanlah keputusan yang diambil secara ringan, namun menjadi suatu keharusan dalam menegakkan keadilan bagi korban dan memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan serius seperti kasus pembunuhan. Oleh karena itu, putusan hukuman mati bagi Ferdy Sambo bukanlah semata-mata balas dendam, tetapi merupakan langkah yang diambil untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan dengan tegas dan setiap pelanggaran hukum yang serius mendapat sanksi yang setimpal. Dengan demikian, keputusan ini diharapkan dapat memberikan kedamaian bagi keluarga

korban dan masyarakat, serta menjadi pembelajaran bagi semua pihak akan pentingnya menghormati dan mematuhi hukum.

KESIMPULAN

Kasus kematian Brigadir J menunjukkan adanya konspirasi di kalangan petinggi kepolisian yang melibatkan Ferdy Sambo dan beberapa bawahannya. Proses peradilan mengungkap bahwa pembunuhan tersebut direncanakan dengan matang, yang kemudian diperkuat oleh bukti dan kesaksian dari berbagai pihak. Ferdy Sambo dinyatakan bersalah melanggar Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan beberapa pasal lainnya yang terkait dengan manipulasi bukti dan informasi. Hakim memutuskan hukuman mati bagi Ferdy Sambo karena perbuatannya yang telah mencoreng nama baik institusi kepolisian dan menyebabkan keresahan di masyarakat. Kasus ini menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum serta kebutuhan untuk reformasi di tubuh kepolisian untuk mencegah terulangnya kejadian serupa.

Saran penulis kepada pihak-pihak yang berada di dalam kasus ini, baik itu kejaksaan, kepolisian, lembaga peradilan dan pemerintah seharusnya turut meluruskan segala konspirasi ataupun segala permasalahan yang berada di dalam institusi kepolisian, sebab hal ini sangat mampu untuk memberikan reputasi yang buruk kepada kepolisian, yang dimana pada saat peradilan diketahui bahwa apa yang dilakukan oleh Ferdy Sambo merupakan pergerakan yang sistematis dan terukur tentu memberikan begitu banyak pandangan atau persepsi liar di masyarakat mengenai apa yang sebenarnya terjadi pada institusi Polri. Sebaiknya Polri menjaga marwah nya dengan 'bersih-bersih' atau memecat orang-orang yang dapat memberikan dampak tidak baik bagi institusi itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Hartanto Ardi Saputra. "Rangkuman Seluruh Kronologi Kasus Ferdy Sambo, dari Hukuman Mati cuma Jadi Seumur Hidup."
- Nadia Intan Fajarlie. "Tujuh Alasan Majelis Hakim Vonis Mati Ferdy Sambo, Tak Ada Hal yang Ringankan Hukuman."
- Ruth Meliana Dwi Indriani. "Berani Todongkan Pistol ke Ferdy Sambo, Ini Profil Brigadir Adzan Romer."
- Theresya Amelia Prabowo. "Kilas Balik, Begini Ringkasan Kasus Ferdy Sambo dan Kematian Brigadir J, Lengkap dengan Kontroversinya."